



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
JL. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 421.9 / 181.PAUD / 412.40 / IV / 2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
YAYASAN BAITUL MUTTAQIN
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "BAITUL MUTTAQIN"
Nomor : 003 / KB / I / 2012
Tanggal : 01 MARET 2012

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin
operasional.
b. Bawa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum
Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Perpres No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PaUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian
Pendidikan Nasional
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan pertama : Memberikan Ijin Pendirian Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "BAITUL MUTTAQIN"
Alamat : DS.TLOGOAGUNG KEC.KEDUNGADEM
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Nama Pengelola Lembaga : NUR NASYAM
Organisasi Penyelenggara : YAY.BAITUL MUTTAQIN

Kedua : Ijin Pendirian Penyeleggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **29 APRIL 2012**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 29-03-2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

DINAS
PENDIDIKAN
Dr. HUSNUL KHOLIQ, MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
JL. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 421.9 / 181.PAUD / 412.40 / IV / 2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

YAYASAN BAITUL MUTTAQIN

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " BAITUL MUTTAQIN "**

Nomor : 003 / KB / I / 2012

Tanggal : 01 MARET 2011

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
 - Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

- Mengingat :
- Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
 - Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005. tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Perpres No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
 - Permenkab No.58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
 - Permenkab No.36,Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN " BAITUL MUTTAQIN "
Alamat	: DS.TLOGOAGUNG KEC. KEDUNGADEM
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Nama Pengelola Lembaga	: NUR NASYAM
Organisasi Penyelenggara	: YAY.BAITUL MUTTAQIN

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **12 APRIL 2012**
Sampai dengan **11 APRIL 2014**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin sejauh mungkin 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 12-04-2012

